



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 8 Mei 2024, Revised: 22 Mei 2024, Publish: 30 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah

Thea Farina¹, Satriya Nugraha², Agus Mulyawan³, Andika Wijaya⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Email: thea-embang@law.upr.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Email: satriya@law.upr.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Email: agus.mulyawan@law.upr.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Email: 4ndiaj@gmail.com

Corresponding Author: thea-embang@law.upr.ac.id¹

Abstract: *The application of customary law in natural resource management has become a significant subject in sustainable development efforts. Opportunities that are closely related to the application of customary law include enhancing environmental preservation, maintaining biodiversity, and empowering local communities. Customary law also provides a foundation for sustainable management practices, enables adaptation to environmental changes, and promotes local resilience. However, the application of customary law also faces several challenges. Thus, this research aims to explore how indigenous communities should receive protection of their rights concerning the main challenge of obtaining recognition and legal protection for Customary Forests as natural resources in Central Kalimantan from the perspective of customary law. According to the research findings, conflicts of interest between indigenous communities and other parties such as the government, as well as inconsistencies with national legal frameworks, trigger issues between indigenous communities and the government. In the context of sustainable development, the government should prioritize strengthening the recognition and legal protection of customary law and enhancing the connection between customary law and formal law. These steps can create an inclusive and sustainable framework for natural resource management, respecting local knowledge, promoting community participation, and strengthening ecosystem resilience in the management and utilization of customary forests as part of Sustainable Development Efforts.*

Keyword: *Customary Law, Customary Forest, Indigenous Community under Customary Law.*

Abstrak: Penerapan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam telah menjadi subjek penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Peluang yang kiranya sangat berkaitan dengan penerapan hukum adat mencakup peningkatan pelestarian lingkungan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hukum adat juga memberikan

landasan bagi praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan mempromosikan ketahanan lokal. Namun, penerapan hukum adat juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya masyarakat adat mendapatkan perlindungan hak terhadap tantangan utama sulitnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Hutan Adat sebagai sumber daya alam di Kalimantan Tengah menurut perspektif hukum adat. Menurut hasil penelitian, konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak-pihak lainnya seperti pemerintah, serta ketidaksesuaian dengan kerangka hukum nasional menjadi pemicu permasalahan antara Masyarakat adat dan pemerintah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemerintah seharusnya memegang kepentingan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hukum adat, serta memperkuat keterkaitan antara hukum adat dan hukum formal. Langkah-langkah tersebut dapat menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi pengelolaan sumber daya alam, yang menghargai pengetahuan lokal, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat resiliensi ekosistem dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi landasan filosofis dalam pengelolaan lingkungan, termasuk hutan di Indonesia, dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dijaga dari ancaman, pencemaran, kerusakan, dan kehancuran. Penerapan hukum adat dalam pelestarian hutan adat memiliki peran penting untuk menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Hukum adat merupakan kumpulan aturan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun (Arliman, 2018). Pada banyak masyarakat yang memiliki hutan adat, hukum adat sering menjadi dasar dalam mengelola dan melestarikan hutan tersebut. Hukum adat mengatur tentang siapa yang berhak mengakses hutan, cara penggunaan sumber daya hutan, dan batas-batas penggunaannya (Junita et al., 2021). Masyarakat adat sering memiliki sistem pengelolaan tradisional yang terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan hutan, seperti larangan menebang pohon tertentu, teknik penanaman yang terencana, atau praktik-praktik lain yang berkontribusi pada pelestarian. Selain itu, hukum adat juga mengandung sanksi bagi pelanggaran, seperti denda, pembatasan akses ke hutan, atau upacara adat sebagai bentuk penegakan norma yang disepakati (Cahyaningrum, 2016). Penerapan hukum adat dalam pelestarian hutan adat tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menguatkan identitas budaya dan kemandirian masyarakat sebagai ciri khas dari masyarakat adat.

Hutan Adat, sebagai bagian dari hak ulayat yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA), mewakili perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan adalah hak ulayat dan bukan milik negara, Masyarakat Hukum Adat diakui sebagai pemilik Hutan Adat, bukan hanya sebagai pengelola wilayah tersebut (Gaol & Hartono, 2021). Ini merupakan langkah penting dalam pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan penghormatan terhadap mereka, yang sekarang memiliki posisi yang lebih kuat atas Hutan Adat mereka. Pengakuan terhadap Hutan Adat adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Perhutanan Sosial di mana Masyarakat Hukum Adat berperan sebagai pelaku utama atau mitra utama dalam pengelolaan hutan dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kelestarian hutan tanpa mengubah status dan fungsi hutan

(Murti, 2018). Dalam konteks Hutan Adat, MHA dianggap sebagai pelaku utama karena mereka memiliki peran ganda sebagai pemilik dan pengelola dari area Hutan Adat (Komnas, 2016).

Masyarakat Hukum Adat adalah subjek dari hak ulayat yang tinggal di suatu wilayah tertentu, di mana hutan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan mereka dan dikenal sebagai hutan adat. Hutan adat merujuk pada hutan yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat. Menurut Maria SW Sumardjono dalam Jabaruddin & Karmila, hak ulayat merupakan hak yang melekat pada masyarakat hukum adat, mencakup kewenangan dalam pengurusan dan pengaturan tanah serta sumber daya alamnya (Jabarudin & Karmila, 2022). Bagi masyarakat hukum adat, terutama yang tinggal di sekitar hutan, hutan merupakan sumber kehidupan utama yang mendukung berbagai aktivitas seperti peramu, pemburu, dan peladang. Keberadaan hutan dan potensi sumber daya alam di dalamnya sangat vital bagi kelangsungan hidup komunitas tersebut. Konsep penguasaan hutan oleh masyarakat hukum adat mencerminkan bagian dari hak ulayat mereka atas sumber daya alam di wilayah mereka yang diatur sesuai dengan adat dan batas wilayah yang telah ditetapkan (Salinding, 2019).

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 telah mengenali istilah Hutan Adat, namun ini tidak secara otomatis memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat hukum adat terkait hutan tersebut. Masyarakat hukum adat masih harus memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang Kehutanan untuk diakui sebagai masyarakat hukum adat oleh negara, serta mendapatkan persetujuan pengelolaan Hutan Adat dari Pemerintah. Meskipun telah mendapat pengakuan dan persetujuan, masyarakat hukum adat masih harus meminta izin pemanfaatan hutan dari otoritas kehutanan negara. Penelitian menunjukkan bahwa target pembentukan 1,5 juta hektar perhutanan sosial di Kalimantan Tengah pada tahun 2019 hanya terealisasi sebesar 77.560 hektar, belum termasuk hutan adat yang masih terkendala dalam proses pengakuan (Supriyanto, 2023). Masih banyak masyarakat hukum adat yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan atas hutan adat dan mempertahankan hak-hak mereka dalam mengelola hutan adat yang akhirnya seringkali digunakan untuk kepentingan perusahaan tertentu, melanggar prinsip hak asasi manusia dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang dalam proses pengakuan hutan adat di Kalimantan Tengah dari perspektif hukum adat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum berperan dalam pengakuan dan perlindungan hutan adat di Kalimantan Tengah, memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, dan dapat mengungkap kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan implementasinya, serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk advokasi perlindungan hutan adat di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam konteks mewujudkan hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dengan mengumpulkan bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan (Tan, 2021), yang relevan dengan pengakuan dan perlindungan hutan adat. Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas konsep masyarakat hukum adat dan hak-haknya juga akan dikaji. Analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan-peraturan terkait lainnya untuk memahami bagaimana pengakuan dan perlindungan hutan adat diatur, mengkaji kasus-kasus konkret di Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan klaim hutan adat oleh

masyarakat hukum adat, memahami penerapan hukum dan kebijakan di lapangan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat hukum adat dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hutan adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan Adat dalam Masyarakat Adat

Meskipun istilah Hutan Adat disebutkan dalam Undang-Undang Kehutanan, hal tersebut tidak menjamin bahwa masyarakat hukum adat secara otomatis akan memiliki hak pengelolaan atas hutan adat mereka. Masyarakat hukum adat harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan untuk memperoleh pengakuan resmi dari Negara, setelah pengakuan tersebut diberikan, barulah mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan persetujuan pengelolaan Hutan Adat kepada Pemerintah (Dewi et al., 2020). Meskipun telah mendapatkan pengakuan dan persetujuan, masyarakat hukum adat masih harus meminta izin pemanfaatan hutan dari otoritas kehutanan negara jika ingin mengelola hutan adat mereka. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara Undang-Undang Kehutanan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menekankan perlunya menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sejalan dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Kehutanan membagi status hutan hanya menjadi hutan negara dan hutan hak, tanpa memasukkan konsep hak ulayat, yang kemudian disebut sebagai hutan adat yang masih masuk dalam kategori hutan negara. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat terkait hutan adat mereka tidak diakui secara eksplisit oleh Undang-Undang Kehutanan. Paradigma pengelolaan hutan negara yang dominan terlihat dari tidak adanya pengakuan hutan adat sebagai hutan masyarakat hukum adat berdasarkan statusnya. Sebagai akibatnya, hak masyarakat hukum adat atas sumber daya hutan dianggap sebagai bagian dari hak negara, di mana negara memberikan "izin" kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adat mereka (Sabardi, 2014). Selain itu, Undang-Undang Kehutanan juga hanya memberikan opsi koperasi sebagai lembaga yang dapat mengembangkan perekonomian melalui pengelolaan hutan, sementara opsi lainnya tidak diatur dengan jelas (Hidayat, 2015). Hal ini menunjukkan keterbatasan dalam pendekatan pengelolaan hutan yang diakui oleh Undang-Undang Kehutanan.

Regulasi seperti ini secara jelas mengesampingkan eksistensi organisasi masyarakat lokal atau lembaga adat yang merupakan bagian hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Pasal 37 Undang-Undang Kehutanan mengatur bahwa masyarakat hukum adat yang bersangkutan dapat memanfaatkan hutan adat sesuai dengan fungsinya. Meskipun pasal ini seolah memberikan wewenang kepada masyarakat hukum adat untuk menggunakan hutan, namun yang dimaksud sebagai hutan adalah hutan negara sehingga pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat hukum adat dianggap sebagai pemanfaatan hutan negara, bukan hutan adat. Situasi ini menunjukkan bahwa negara dianggap sebagai pemilik seluruh hutan, sementara keberadaan hutan adat hanya dipandang sebagai bentuk kewajiban negara terhadap masyarakat hukum adat. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 33 ayat (4) yang menekankan prinsip perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan kebersamaan, efisiensi, keadilan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.

Keterkaitan Hambatan Pengakuan Hutan Adat dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keterkaitan dengan Hak Asasi Manusia Hambatan dalam pengakuan hutan adat berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat. Beberapa hak yang terkait antara lain:

1. Konflik antara kehutanan dan HAM

Konflik tersebut dapat terjadi ketika kepentingan masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adat mereka tidak dipertimbangkan dalam keputusan pemerintah. Misalnya, penetapan kawasan hutan produksi perkebunan sawit dapat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat yang bergantung pada hutan adat mereka untuk kehidupan sehari-hari.

2. Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam

Kesalahan dalam mengakui hutan adat berpotensi mengancam hak-hak masyarakat adat terhadap warisan tanah dan sumber daya alam yang mereka warisi dari generasi sebelumnya.

3. Hak atas Kehidupan yang Layak

Ketika masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang mereka miliki, hal ini dapat mengancam mata pencaharian dan kehidupan mereka yang bergantung pada sumber daya tersebut. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak atas kehidupan yang layak.

4. Hak atas Partisipasi dan Konsultasi

Dalam proses pengambilan keputusan terkait wilayah kelola masyarakat adat, seringkali terjadi kegagalan dalam melibatkan dan berkonsultasi dengan masyarakat adat secara efektif. Hal ini melanggar hak atas partisipasi dan konsultasi yang diakui dalam Pasal 18 dan 19 *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* (Nations, 2007).

5. Hak atas Identitas Budaya

Pengakuan hutan adat juga terkait dengan hak masyarakat adat untuk mempertahankan identitas budaya mereka yang erat kaitannya dengan wilayah kelola dan sumber daya alam yang mereka miliki. Kegagalan dalam mengakui hutan adat dapat mengancam identitas budaya masyarakat adat.

Tanah Kalimantan yang luas menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu contohnya adalah Kalimantan yang diakui sebagai salah satu paru-paru dunia karena memiliki hutan yang sangat luas, mencapai puluhan juta hektar. Hutan memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat adat, terutama bagi Suku Dayak yang sangat bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Hutan adat, sebagai salah satu sumber daya alam terbesar, juga sering dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat adat lokal karena berlokasi strategis atau kaya akan sumber daya alam seperti flora, fauna, mata air, dan lain sebagainya (Dormauli et al., 2023). Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan terkait klaim tanah dengan pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Masyarakat adat sering mengalami keterbatasan akses dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait hutan adat, yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pengakuan resmi. Proses pengakuan hutan adat sering kali berjalan dalam ketidakpastian hukum, di mana kebijakan atau regulasi dapat berubah-ubah, yang membuat sulit bagi masyarakat untuk merencanakan pembangunan berkelanjutan terhadap Sumber Daya Alam yang dimiliki di dalam hutan adat mereka. Masyarakat adat seringkali memiliki pengetahuan yang kurang mengenai hak-hak mereka terhadap hutan adat yang telah mereka kelola dan lestarian secara turun-temurun sejak zaman dahulu kala, sebelum negara merdeka (Komnas, 2016). Hutan adat pada dasarnya merupakan bagian dari tanah ulayat masyarakat adat, yang mana telah menjadi bagian dari warisan mereka selama berabad-abad dan diurus dengan baik oleh mereka. Oleh karena itu, hutan adat seharusnya diakui sebagai bukan bagian dari hutan negara, dan negara seharusnya menghormati keberadaan wilayah adat serta hukum adat yang mengatur wilayah adat mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, hutan adat dihadapkan pada tantangan berupa ketidakpastian terkait hak-hak masyarakat adat terhadap pengelolaan sumber daya alam oleh investor, yang sering kali terjadi akibat kebijakan pembangunan yang

menitikberatkan pada kepentingan ekonomi nasional dan berpotensi mengarahkan hutan adat sebagai target kepentingan tersebut.

Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah kesulitan dalam memperoleh pengakuan dan peresmian hutan adat dari pemerintah. Contohnya, terjadi konflik agraria antara masyarakat adat di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dengan PT Sawit Mandiri Lestari. Konflik tersebut bermula sejak era Orde Baru dan masih berlanjut hingga saat ini. Konflik yang belum terselesaikan adalah kasus perubahan fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT Sawit Mandiri Lestari di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Awalnya, PT SML mengadakan negosiasi dengan masyarakat Laman Kinipan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2012. Namun, negosiasi tersebut tidak mencapai kesepakatan karena masyarakat menolak kehadiran perusahaan tersebut di wilayah adat Laman Kinipan. Meskipun demikian, PT SML dan pemerintah daerah tetap melanjutkan pembukaan lahan perkebunan sawit di wilayah adat Laman Kinipan dan menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) tanpa persetujuan masyarakat (H. A. Azis et al., 2023). Pada tahun 2018, konflik antara masyarakat dan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) semakin memanas karena kegiatan land clearing seluas 1.242 hektar yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini memicu kemarahan masyarakat Laman Kinipan yang melakukan berbagai aksi protes terhadap PT SML serta pemerintah daerah dan pusat, dengan tujuan mendapatkan kembali hak-hak masyarakat adat yang dianggap telah terabaikan (Putri, 2020). Pemerintah Kabupaten Lamandau menyatakan bahwa wilayah adat tersebut belum memiliki penetapan sebagai wilayah hutan adat di Desa Kinipan (Purnomo, 2022). Sampai sekarang, komunitas masyarakat adat Laman Kinipan terus berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam menjaga hutan adat Kinipan dari ekspansi pembukaan lahan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT SML. Penyelesaian konflik terkait lahan antara masyarakat Kinipan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meskipun aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan yang dianggap mengklaim wilayah adat telah dihentikan, namun belum ada kepastian terkait pengakuan lahan dan wilayah Kinipan. Meskipun telah dua kali mengajukan surat permohonan pengakuan wilayah adat, Masyarakat Adat Kinipan belum mendapatkan respons yang memuaskan dari Pemerintah Kabupaten Lamandau (Sangumang, 2023). Hal ini disebabkan karena usulan yang diajukan dianggap tidak lengkap, sementara pendampingan yang diharapkan tidak sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Sosial. Selain itu, ada ancaman terhadap keberlangsungan wilayah adat Desa Kinipan karena tata batas yang ditetapkan oleh bupati tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat Kinipan dengan beberapa desa lainnya (Wicaksono, 2023). Di daerah yang berpotensi kehilangan status wilayah Kinipan, beberapa kebun milik PT SML saat ini telah berdiri.

Masyarakat Adat Kinipan terus mengalami tantangan yang berat dalam usahanya untuk mempertahankan wilayah adat mereka dari dominasi perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit. Mereka harus mengorbankan banyak tenaga dan waktu untuk melawan upaya pembebasan lahan oleh korporasi tersebut, sambil menghadapi risiko kriminalisasi seperti yang sudah mereka alami sebelumnya. Wilayah Adat Kinipan memiliki luas sekitar 16.132,85 hektare, dengan sebagian besar berupa hutan alam. Namun, sekitar 7.937 hektare dari wilayah tersebut telah dimasukkan ke dalam areal usaha perusahaan dan menghadapi ancaman deforestasi. Sekitar 5.111 hektare termasuk dalam areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Sawit Mandiri Lestari, sedangkan 2.829 hektare lainnya termasuk dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Amprah Mitra Jaya (Wicaksono, 2022). Dari 5.111 hektare wilayah adat yang telah dimasukkan ke dalam IUP PT Sawit Lamandau Lestari, sekitar 1.829 hektare di antaranya telah mengalami deforestasi oleh perusahaan kelapa sawit tersebut. Hutan yang sebelumnya lebat dan kaya akan sumber daya kayu bernilai ekonomis kini telah digunduli dan digantikan oleh tanaman monokultur kelapa sawit. Meskipun Masyarakat Adat Kinipan telah berupaya meminta

pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah, namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait hal tersebut. Pada tahun 2021, Koalisi Keadilan untuk Kinipan yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil baik lokal maupun nasional telah melakukan advokasi dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Wicaksono, 2023), setelah sebelumnya upaya serupa gagal di tingkat pusat dengan alasan bahwa kewenangan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat berada di tingkat daerah.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Pokok Pertambangan, ketika seseorang mendapat izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di suatu daerah yang dimiliki oleh pihak lain sesuai hukum yang berlaku, pemilik tanah diwajibkan untuk memberikan izin kepada pemegang izin pertambangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak yang memiliki izin pertambangan di atas tanah milik orang lain tidak dapat dihentikan dalam melakukan kegiatannya. Dalam hal ini, pemilik tanah tidak memiliki opsi lain selain memberikan izin kepada pemegang izin pertambangan, dan menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pokok Pertambangan, tindakan penghalangan atau gangguan terhadap kegiatan pertambangan yang sah dapat dikenai pidana. Ketentuan tersebut dapat dianggap sebagai pembatasan terhadap hak-hak pemilik tanah yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara. Dalam konteks hak masyarakat hukum adat untuk mengambil bahan tambang dari wilayah adatnya, undang-undang memberlakukan pembatasan yang ketat. Hanya rakyat setempat yang telah mendapatkan izin pertambangan rakyat yang diperbolehkan untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah tersebut. Izin ini diberikan oleh instansi yang berwenang, yang awalnya dipegang oleh menteri namun dapat dilimpahkan kepada gubernur. Usaha pertambangan rakyat ini hanya diperbolehkan untuk area pertambangan kecil dengan luas maksimum 5 hektare. Sejak Indonesia merdeka, penataan dan perlindungan kawasan hutan, khususnya hutan adat, telah menjadi masalah yang rumit. Masyarakat adat harus bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan dan sejajar dengan kebijakan negara dalam hal kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. Pengakuan terhadap hutan adat adalah langkah krusial untuk menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Tanpa pengakuan ini, masyarakat adat sangat rentan terhadap berbagai risiko seperti penggusuran, intimidasi, dan pelanggaran hak lainnya (Tresnoputri et al., 2023). Pengakuan terhadap hutan adat tidak hanya berarti melindungi hak-hak masyarakat adat, tetapi juga memiliki dampak penting dalam perlindungan lingkungan, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat budaya lokal, dan mengurangi potensi konflik antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mencerminkan langkah penting dalam pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Putusan ini mengakui masyarakat adat sebagai "penyandang hak" dan subjek hukum yang memiliki hak atas wilayah adatnya (A. P. A. Azis & Arizona, 2019). Dengan demikian, Putusan MK tersebut memberikan pengakuan hukum terhadap hutan adat yang sebelumnya dianggap sebagai milik negara dan digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk kegiatan produksi industri. Meskipun demikian, Putusan MK ini memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mempertahankan kontrol atas hutan adat. Kelemahan ini berasal dari penolakan permohonan peninjauan kembali terkait prosedur pengakuan wilayah adat, termasuk "hutan adat", sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 67 ayat (2) dan (3). Oleh karena itu, pemberian kekuasaan atas hutan adat kepada masyarakat hukum adat tidak bisa terjadi secara langsung atau tanpa persyaratan, tetapi masih melalui proses yang panjang yang tetap melibatkan peran pengelola negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contoh kasus di Kalimantan Tengah, seperti Komunitas Adat Laman Kinipan di Kabupaten Lamandau, dan di Kabupaten Seruyan dengan Komunitas Adat Bangkal, menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam upaya mendapatkan pengakuan. Misalnya, hutan adat yang menjadi tempat ritual dan sumber

kehidupan bagi masyarakat adat diubah menjadi perkebunan kelapa sawit setelah bertahun-tahun proses perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (Ernis, 2019).

Menurut hasil analisis dari Forest Peoples Programme (FPP), kondisi masyarakat adat di Indonesia yang secara turun-temurun tinggal di sekitar hutan semakin memburuk. Hal ini terutama disebabkan oleh kelemahan pemerintah yang cenderung tidak mendukung masyarakat adat (Busroh, 2017). Menurut Patrick Anderson, Penasihat Kebijakan dari FPP, hutan adat bisa mengalami kerusakan akibat tindakan perusahaan, seperti industri kelapa sawit, yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat adat di sana. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dapat memicu konflik yang berkepanjangan dan bahkan berisiko mengakibatkan korban jiwa (Colshester et al., 2014). Meskipun telah mendapat izin dari pemerintah, perusahaan tetap harus menghormati hak masyarakat adat di sekitar kawasan hutan, seperti mendapatkan izin dari mereka sebelum melakukan pembukaan lahan. Banyak perusahaan saat ini hanya menawarkan program plasma, yang juga menjadi pemicu konflik karena seringkali perusahaan tidak memenuhi janji-janjinya. Banyak penduduk yang mengeluhkan bahwa mereka mendapatkan pembayaran yang sangat rendah, bahkan tidak sama sekali, atau bahkan berutang hingga mencapai jumlah yang besar. Dalam upaya menjaga fungsi, mengelola, dan melindungi lingkungan hidup, negara memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengatur kebijakannya terhadap masyarakat adat. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (1) huruf t, ayat (2) huruf n, dan ayat (3) huruf k, pemerintah memiliki wewenang dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya, pemberian legalisasi perizinan oleh pemerintah kepada para pengusaha untuk membuka usaha dan mengelola perusahaan di kawasan hutan adat dapat mengorbankan hak-hak masyarakat adat dalam mengakses sumber daya alam hutan. Beberapa perusahaan telah menjadi penyebab penderitaan bagi masyarakat adat, seperti tergusur dari tanah mereka dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan mereka. Dalam konteks ini, terdapat pandangan bahwa pemerintah lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan investor dengan alasan investasi dan Pendapatan Asli Daerah, daripada memperhatikan keadilan bagi masyarakat adat dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki (Jiwan, 2011). Hal ini tentu menyalahi prinsip konstitusi serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat hukum adat yang diwarnai oleh nilai-nilai kearifan lokal.

Kegiatan industri seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan komunitas sekitarnya dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, seperti air, bahan bakar fosil, dan lahan. Dampak ini termasuk degradasi lingkungan, kehilangan biodiversitas, dan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Contohnya, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, terutama deforestasi yang mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem alam. Deforestasi ini bisa mengganggu habitat satwa liar dan merusak keseimbangan ekosistem, juga mempengaruhi kualitas air dan udara. Selain itu, aktivitas ini dapat menimbulkan masalah lain seperti erosi tanah, pencemaran air, dan penurunan kualitas udara akibat polusi dari limbah industri dan pestisida yang digunakan dalam pertanian.

Dampak Pembukaan Lahan Sawit Dikawasan Hutan Adat

Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah Hutan Adat memiliki efek yang penting dan rumit. Dampak dari kegiatan ini bisa dikelompokkan menjadi dua jenis: dampak yang terjadi secara langsung dan dampak yang terjadi secara tidak langsung.

1. Dampak yang terjadi secara langsung

- a. **Perubahan Fungsi Hutan:** Konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit mengubah peran hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai pendukung kegiatan produksi masyarakat, misalnya menjaga ketersediaan air untuk irigasi sawah yang dikelola secara rutin. Hutan yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan

- ekosistem, terutama di sekitar sumber air seperti hulu sungai atau lereng bukit/gunung, kini berubah menjadi target konversi. Proses perubahan fungsi hutan harus memperhitungkan berbagai aspek, termasuk potensi kawasan hutan, kebutuhan masyarakat, dan dampak lingkungan yang dihasilkan.
- b. Kerusakan Lahan: Ekspansi perkebunan kelapa sawit di lahan gambut berpotensi menyebabkan degradasi lahan dengan penurunan produktivitas yang signifikan. Proses deforestasi yang melibatkan pembakaran lahan juga dapat menghasilkan peningkatan emisi karbon, yang berkontribusi pada intensitas efek rumah kaca di atmosfer dan berdampak pada pemanasan global.
2. Dampak yang terjadi secara tidak langsung
- a. Pengaruh terhadap masyarakat: Dampak dari pembukaan lahan sawit terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dapat mengurangi kemampuan dan akses mereka dalam mempertahankan serta memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan, termasuk dalam hal mencari penghidupan, memperoleh pangan, dan memenuhi kebutuhan perumahan.
 - b. Pengaruh terhadap lingkungan: Pembukaan lahan sawit dapat mengakibatkan pencemaran pada berbagai elemen lingkungan seperti air, udara, dan tanah. Selain itu, kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap masalah pangan serta berkontribusi pada pencemaran air, tanah, dan udara, serta perubahan iklim global.

Pembukaan Lahan Sawit Di kawasan Hutan Adat Terhadap Hak-Hak Masyarakat

Pembukaan lahan sawit di area hutan adat mengindikasikan transformasi fungsi dari hutan adat menjadi area pertanian kelapa sawit. Transformasi ini memiliki implikasi yang kompleks dan memengaruhi berbagai aspek seperti lingkungan, masyarakat adat, dan perekonomian. Pembukaan lahan sawit di wilayah hutan adat dapat mengancam hak tanah dan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat serta mengubah ekosistem yang telah ada sejak lama (Nugroho, 2014). Terdapat situasi di mana pembukaan lahan sawit di kawasan hutan adat tidak sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia terkait isu perubahan iklim, serta melanggar hak masyarakat adat. Sementara perkebunan kelapa sawit dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi penduduk lokal, dampak ekologisnya seperti banjir dan tanah longsor menunjukkan bahwa manfaat ekonomi tersebut mungkin tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya.

Berikut adalah beberapa contoh hak-hak masyarakat yang terkait dengan pembukaan lahan sawit di kawasan hutan adat:

1. Hak Ulayat: Hak ulayat adalah hak yang secara khas dimiliki oleh masyarakat hukum adat, yang mencakup wewenang dan kekuasaan untuk mengelola serta mengatur tanah beserta segala isinya, baik dalam lingkup lokal maupun luas. Proses pembukaan lahan sawit sering kali mengesampingkan hak ulayat masyarakat adat yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur tanah serta isinya (Mujiburohman & Soetarto, 2019).
2. Hak Asasi Manusia: Pembukaan lahan sawit sering kali mengesampingkan hak-hak asasi manusia masyarakat adat, seperti hak untuk hidup, memiliki, dan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam (Pratama et al., 2022). Hal ini berpotensi merugikan kualitas hidup masyarakat adat yang sangat bergantung pada hak-hak tersebut. Hutan adat merupakan area yang dikuasai oleh masyarakat adat, memiliki nilai budaya dan ekonomi yang penting bagi mereka. Namun, pembukaan lahan sawit di kawasan hutan adat dapat mengancam hak masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam yang mereka miliki.
3. Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pembukaan lahan sawit dapat mengakibatkan gangguan terhadap hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam, khususnya hutan yang memiliki peran penting sebagai penopang kegiatan produksi mereka, seperti

menjaga sumber air untuk mengairi sawah-sawah yang mereka kelola setiap tahunnya. Dampak ini berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam tersebut.

4. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pengembangan lahan sawit berpotensi mengesampingkan keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama hutan yang menjadi pondasi kegiatan produksi mereka. Situasi ini berpotensi menghambat kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam tersebut.
5. Hak dalam mengelola Lahan: Pengembangan lahan sawit mungkin tidak mempertimbangkan sepenuhnya hak masyarakat adat dalam mengelola lahan, termasuk hutan, yang merupakan landasan kegiatan produksi mereka. Situasi ini berpotensi mengganggu keberlangsungan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada lahan tersebut.

Hutan adat memiliki nilai yang sangat penting bagi suku Dayak secara umum, terutama bagi mereka yang tinggal di kampung halaman. Bagi masyarakat adat, hutan adat memiliki makna sebagai warisan dari leluhur yang menjadi bagian integral dari identitas mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya (Zakaria, 2014). Kesadaran akan nilai warisan ini mengimplikasikan tanggung jawab dan komitmen bersama dalam menjaga keberadaannya. Karena itu, pentingnya sikap patuh terhadap hukum adat dan konsistensi dalam melaksanakannya untuk menjaga keberlangsungan hutan adat. Dengan demikian, keberlanjutan hutan adat dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Kehilangan hutan adat dapat dipastikan akan menyulitkan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Fungsi-fungsi hutan yang telah diuraikan di atas mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan yang dihayati oleh masyarakat adat Dayak dalam konteks hak ulayat terhadap hutan. Namun, keberadaan perkebunan kelapa sawit membawa konsekuensi yang berbeda. Meskipun perkebunan kelapa sawit memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan ekonomi bagi warga yang mengelolanya, hal ini tidak selalu menguntungkan bagi warga yang tidak terlibat dalam produksi kelapa sawit atau tidak bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Sebaliknya, ada risiko kerugian secara ekologis dan sosial yang dapat timbul akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, seperti bencana banjir yang sering mengancam pemukiman warga dan konflik horizontal terkait pertikaian lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Fenomena ini semakin mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit saat ini.

Hutan Adat harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, mengingat berbagai hak yang dimiliki masyarakat adat di dalamnya. Ketika sebuah hutan adat diakui dan diresmikan, ia membawa berbagai fungsi yang penting. Salah satunya adalah sebagai tempat penting untuk melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati, termasuk satwa dan tumbuhan langka. Melalui pengakuan dan pengelolaan yang berkelanjutan, hutan adat dapat menjaga perannya sebagai pusat konservasi alamiah dan menjaga kelangsungan hidup spesies yang terancam punah. Pengakuan dan manajemen hutan adat memiliki potensi untuk mengurangi deforestasi, yang seringkali dipicu oleh ekspansi pertanian atau perkebunan. Pengelolaan yang berkelanjutan terhadap hutan adat dapat menjadi solusi untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien (Mangani et al., 2015). Masyarakat adat juga dapat mengembangkan sistem manajemen berdasarkan nilai-nilai lokal dan budaya, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pengakuan terhadap hutan adat juga merupakan wujud penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah lama berada di wilayah tersebut, yang juga membantu melestarikan warisan budaya dan pengetahuan lokal mereka, serta memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan (Matuankotta, 2019).

Selain itu, pengakuan Hutan Adat yang termasuk dalam upaya pembangunan Hutan Adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan

keberlangsungan hidup masyarakat adat serta seluruh ekosistem di sekitarnya. Salah satu fungsi utama hutan adat adalah sebagai penyerap karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menghadapi tantangan perubahan iklim global. Selain itu, hutan adat juga memiliki peran penting dalam mengatur pola curah hujan, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembaban tanah dan udara, serta mendukung keberlangsungan sumber daya air dan ketahanan pangan lokal bagi masyarakat di sekitarnya. Selain aspek lingkungan, hutan adat juga berperan sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat adat, mendukung perekonomian mereka, dan melindungi dari bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dengan keberadaannya, hutan adat juga mendukung pembangunan sektor pariwisata yang bertanggung jawab, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sambil tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang menjadi landasan bagi keberlanjutan semua aktivitas tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hutan adat memainkan peran yang signifikan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan bagi lingkungan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, yang harus diakui dan dihormati selama hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak melanggar hak asasi manusia masyarakat adat dengan lebih memprioritaskan pengakuan hutan adat dan hak-hak yang terkait daripada kepentingan korporasi atau lainnya yang dapat merugikan hak-hak masyarakat adat. Hal ini didukung oleh keberadaan Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang mengakui eksistensi hutan adat.

REFERENSI

- Arliman, L. (2018). Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190.
- Azis, A. P. A., & Arizona, Y. (2019). Afirmasi MK Terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hak Berserikat Di Indonesia (Analisis Terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 19–35.
- Azis, H. A., Iskandar, I., & Anwar, K. (2023). Pelanggaran Hak Asasi dalam Konflik Agraria Terhadap Kelompok Masyarakat Adat di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 1–14.
- Busroh, F. F. (2017). Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 14(1), 146053.
- Cahyaningrum, D. (2016). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status hutan adat sebagai hutan hak. *Kajian*, 20(1), 1–16.
- Colshester, M., Jiwan, N., & Kleden, E. (2014). Tinjauan Independen Atas Dampak Sosial dari Kebijakan Konservasi Hutan Golden Agri Resources di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *Forest Peoples Programme Dan TUK INDONESIA*.
- Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat. *Legislatif*, 79–92.
- Dormauli, H., Burga, S. E., Raytuy, G., Irene, T., Ermi, S., Bella, P., & Dwiky, R. (2023). Masyarakat Dayak Ngaju dalam Kearifan Lokal Pertanian Manugal. *Social Issues Quarterly*, 1(2), 255–267.
- Ernis, Y. (2019). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah (Legal Protection for Title over Customary Land in Central Kalimantan). *Jurnal Penelitian*

- Hukum De Jure*, 19(4), 435–454.
- Gaol, H. S. L., & Hartono, R. N. (2021). Political will pemerintah terhadap pengelolaan hutan adat sebagai upaya penyelesaian konflik agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1), 42–56.
- Hidayat, H. (2015). *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jabarudin, J., & Karmila, K. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Penetapan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Daerah. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 185–202.
- Jiwan, N. (2011). Ekspansi Kelapa Sawit dan Kebutuhan Standar Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Hak Asasi Manusia Dan Agribisnis Di Asia Tenggara*.
- Junita, R., Lahae, K., & Hasrul, M. (2021). Pengakuan Hak Ulayat terhadap Hak Atas Tanah yang dikuasai Masyarakat Long Isun serta Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Upaya Pengakuan atas Penguasaan Hutan Adat. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 494–504.
- Komnas, H. A. M. (2016). *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komnas HAM.
- Mangani, K. S., Santosa, M. H., & Hariadi, S. (2015). *ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN*.
- Matuankotta, J. K. (2019). Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Ekonomi. *Sasi*, 24(2), 101–113.
- Mujiburohman, D. A., & Soetarto, E. (2019). *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press.
- Murti, H. A. (2018). Perhutanan Sosial bagi akses keadilan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2).
- Nations, U. (2007). *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples*. <https://social.desa.un.org/>. <https://social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples/united-nations-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples>
- Nugroho, W. (2014). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 109–129.
- Pratama, M. R. S., Lestari, A. A., & Katari, R. I. (2022). Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara di Bidang Hutan Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 189–210.
- Purnomo, A. (2022). *KONFLIK SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN MASYARAKAT ADAT PADA DESA KINIPAN, KECAMATAN BATANG KAWA, KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH*. Faculty of Social and Political Science.
- Putri, B. U. (2020). *Konflik PT SML dan Masyarakat Adat Kinipan Memanas Awal 2018*. <https://Nasional.Tempo.Co/>.
- Sabardi, L. (2014). Konstruksi makna yuridis masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk identifikasi adanya masyarakat hukum adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 170–196.
- Salinding, M. B. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 148–169.
- Sangumang, S. (2023). *Masyarakat Adat Laman Kinipan Desak Pemda Lamandau Akui dan Hormati Wilayah Adatnya*. <https://Kalimantanreview.Com/>.
- Supriyanto, B. (2023). Dengan Standar, Usaha Perhutanan Sosial Masyarakat Lebih Kompetitif. *STANDAR: Better Standard Better Living*, 2(2), 41–46.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.

- Tresnoputri, C., Chandra, J., Wijaya, F. A., Claudia, J., Florencia, C. B., & Saly, J. N. (2023). PERAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2333–2341.
- Wicaksono, R. A. (2022). *Wilayah Adat Kinipan Masih Belum Bebas dari Cengkraman Oligarki*. <https://Betahita.Id/>.
- Wicaksono, R. A. (2023). *Masyarakat Adat: Kinipan Belum Selesai*. <https://Betahita.Id/>.
- Zakaria, R. Y. (2014). Kriteria Masyarakat Hukum Adat dan Potensi Implikasinya Terhadap Perebutan Sumber Daya Hutan Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*. Year XVI No, 33.